



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NOMOR : W6-U10/33 /KP.04.6/I/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN HUMAS
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang** : 1. Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggara peradilan;
2. Bahwa untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang memerlukan informasi serta penjelasan-penjelasan secara langsung mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas-tugas pengadilan, maka perlu ditunjuk pejabat khusus yang bertindak sebagai humas Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
3. Bahwa informasi dan penjelasan tersebut harus mencerminkan suara pengadilan yang bebas dan bertanggungjawab berdasarkan norma-norma serta kode etik yang berlaku;
4. Bahwa pejabat yang ditunjuk dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai humas Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
TENTANG PENUNJUKAN HUMAS PADA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI
- Pertama** : Menunjuk Sdr. **Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.**, NIP. 19790914 200502
1 001, Gol/Ruang: Penata Tk. I (III/d), sebagai Humas pada Pengadilan
Negeri Pangkalan Balai;
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Humas bertanggungjawab kepada Ketua
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan
sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Dr. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
NIP. 19781113 200212 1 002